



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PAUD SAMARITANIA**

Alamat: Jl. Koki, Desa Kadoki Horo, Kec. Kodi  
NPSN : 69944676 Email: [paudsamaritania@gmail.com](mailto:paudsamaritania@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA PENGELOLA PAUD SAMARITANIA**  
**NOMOR:009/422.2/SK.TPPK/PAUD-SMRT/KD/SBD/I/2024**  
**TENTANG**

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DILINGKUNGAN SEKOLAH**  
**KEPALA PAUD SAMARITANIA**

**Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan PAUD Samaritania tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Paud Samaritania;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;  
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 49/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN PAUD SAMARITANIA TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DILINGKUNGAN PAUD SAMARITANIA.**

**KESATU** : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Paud Samaritania, yang selanjutnya disingkat TPPK Paud Samaritania dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan pengelolah Paud Samaritania ini.

**KEDUA** : TPPK Paud Samaritania mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Paud Samaritania.


**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK Paud Samaritania memiliki fungsi sebagai berikut:  
a. Menyampaikan usulan / rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;  
b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan

mengenai fasilitas yang aman dan nyaman disatuan pendidikan;

- c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. Menerima dan menindak lanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan dilingkungan satuan pendidikan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada orangtua/walidari pesertadidikyangterlibatkekerasan;
- g. Memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. Mendampingi korban/atau pelapor kekerasan dilingkungan satuan pendidikan;
- j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahlia taulayanan lainnya yang dibutuhkan korban,pelapor,dan/atau saksi;
- k. Memberikan rujukan bagi korban kelayanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum;dan
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu)kali dalam1(satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Paud Samaritania memiliki masa tugas selama2 (dua)tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA,TPPK Paud Samaritania bertanggung jawab kepada Pengelolah Paud Samaritania
- KEENAM : KoordinatorTPPK Paud Samaritania menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada pengelolah Paud Samaritania dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya.
- KETUJUH : Keputusan pengelolah Paud Samaritania ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koki  
Padatanggal, 27 Januari 2024  
**PENGELOLAH PAUD SAMARITANIA**

  
**Emanuel Hende Mopir**  
NIP. -

LAMPIRAN:  
KEPUTUSAN PENGELOLAH PAUD SAMARITANIA  
-NOMOR:009/422.2/SK.TPPK/PAUD-SMRT/KD/SBD/I/2024  
TENTANG  
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
DILINGKUNGAN SEKOLAH PAUD SAMARITANIA

No	Nama	PerwakilanUnsur	JabatandalamTPPK
1.	Paulus Pare Kambegho	Komite	Ketua
2.	Paulina Pote Kodi	Pendidik	Anggota
3.	Yosef Jaka mera	Perwakilan Orang Tua Siswa	Anggota

Ditetapkan di Koki  
Pada tanggal, 27 Januari 2024  
**PENGELOLAH PAUD SAMARITANIA**



**Emanuel Hende Mopir**  
NIP. -